



Ringkasan Informasi Produk	
Nama Produk	: Asuransi Benda Bergerak Syariah
Deskripsi Produk	: Produk asuransi ini akan memberikan manfaat kepada Peserta untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan harta benda bergerak peserta dari sebab apapun (selain yang dikecualikan dalam polis) yang berada di dalam wilayah yang ditentukan dalam Ikhtisar Polis.
Manfaat atau Risiko yang diasuransikan	
Semua risiko, kecuali yang dikecualikan oleh Polis (<i>All Risk Basis Policy</i>)	
Pengecualian	
<p>Pengelola tidak bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung yang disebabkan oleh kejadian karena atau sebagai akibat dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusakan, pemogokan kerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme. Untuk keperluan asuransi ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan;2. Kerugian atau kerusakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh kejadian karena atau sebagai akibat dari penyitaan, nasionalisasi atau permintaan atau penghancuran atau kerusakan properti oleh atau berdasarkan perintah dari pemerintah publik atau otoritas lokal. Namun pengecualian ini tidak berlaku untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau akibat dari pemadaman kebakaran yang telah dipertimbangkan seperlunya atau keluar dari bahaya;3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang diasuransikan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang diasuransikan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak;4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk yang melekat dari harta benda yang diasuransikan, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau	



kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Peserta, Pemohon atau orang lain yang atas nama Peserta mengurus Harta Benda yang diasuransikan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya;

5. Kerugian atau kerusakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau yang timbul dari radioaktif, ledakan atau sifat berbahaya lainnya dari Bahan Bakar Nuklir (termasuk produk pembelahan nuklir);
6. Kerugian atau kerusakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian dari peserta, pemohon atau pihak penerima manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut;
7. Kerugian atau kerusakan akibat dari kesalahan yang disengaja dari setiap anggota rumah tangga Peserta, namun dengan ketentuan bahwa hal ini tidak berlaku dalam kasus di mana tindakan tersebut dibuat dengan tidak adanya niat untuk menguntungkan Peserta agar dapat melakukan klaim;
8. Dalam hal harta benda yang diasuransikan sedang dalam proses (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan terjadi setelah pengolahan telah dimulai.